



PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa Pakaian Dinas Non Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2015, namun perkembangannya sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada dimana dalam sarana pengawasan tingkat disiplin kerja serta terwujudnya kerapian, perlu menyeragamkan pakaian dinas tenaga non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Pakaian Dinas Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Bontang.
3. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas non pns.
4. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

5. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Warna Khaki adalah pakaian dinas warna khaki yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari tertentu.
6. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian dinas yang bermotif batik yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
7. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih yang selanjutnya disebut PDH Kemeja Putih adalah pakaian dinas yang atasan Putih dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) PDH terdiri dari:
 - a. PDH Warna Khaki;
 - b. PDH Kemeja Putih; dan
 - c. PDH Batik.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Hari Senin dan Selasa: Warna Khaki;
 - b. Hari Rabu: Kemeja Putih;
 - c. Hari Kamis: Batik Bontang; dan
 - d. Hari Jumat: Batik Nasional.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 3

(1) PDH terdiri dari:

- a. PDH Warna Khaki Pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek dan berlidah bahu;
 - 2. Celana panjang; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- b. PDH Warna Khaki Wanita:
 - 1. Baju lengan pendek dan berlidah bahu;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH Warna Khaki Wanita Berjilbab:
 - 1. Baju lengan panjang dan berlidah bahu;
 - 2. Rok Panjang;
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
 - 4. Jilbab dengan warna menyesuaikan.
- d. PDH Wanita Hamil menyesuaikan.

(2) PDH Kemeja Putih terdiri dari:

- a. PDH Kemeja Putih Pria:
 - 1. Baju lengan panjang atau pendek, warna putih;
 - 2. Celana panjang warna hitam atau gelap; dan
 - 3. Kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.

- b. PDH Kemeja Putih Wanita :
 - 1. Baju lengan panjang atau pendek, warna putih;
 - 2. Rok paling sedikit 15 cm di bawah lutut warna hitam atau gelap; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab :
 - 1. Baju lengan panjang, warna putih;
 - 2. Rok panjang warna hitam atau gelap;
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
 - 4. Jilbab menyesuaikan.
 - d. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Menyesuaikan
- (3) Pakaian Dinas Batik Bontang terdiri dari:
- a. Pakaian Batik Pria terdiri dari:
 - 1. Batik lengan pendek;
 - 2. Celana panjang warna gelap; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. Pakaian Batik Wanita terdiri dari:
 - 1. Batik lengan pendek;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap; dan
 - 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian Batik Wanita Berjilbab:
 - 1. Batik lengan panjang;
 - 2. Rok panjang warna gelap;
 - 3. Sepatu pantovel warna gelap; dan
 - 4. Jilbab dengan warna menyesuaikan.

- d. Pakaian Batik Wanita Hamil Menyesuaikan.
- (3) Pakaian Batik Nasional terdiri dari:
- a. Pakaian Batik Pria:
 - 1. Batik lengan pendek dan motif bebas;
 - 2. Celana panjang warna gelap; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. Pakaian Batik Wanita:
 - 1. Batik lengan pendek dan motif bebas;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap; dan
 - 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian Batik Wanita Berjilbab:
 - 1. Batik lengan panjang dan motif bebas;
 - 2. Rok panjang warna gelap;
 - 3. Sepatu pantovel warna gelap; dan
 - 4. Jilbab dengan warna menyesuaikan.
 - d. Pakaian Batik Wanita Hamil Menyesuaikan.
- (4) Model pakaian dinas harian dan motif batik Bontang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I, II dan III peraturan ini.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah:

- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Khusus Tenaga Pengawasan dan Pengendalian);
- b. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (Khusus Tenaga Pemadam Kebakaran);

- c. Dinas Kesehatan (Khusus Tenaga Medis Puskesmas);
- d. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- e. Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada (Khusus Tenaga Medis RSUD).

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN

Pasal 5

- (1) Atribut PDH terdiri dari:
 - a. Nama Pemerintah Daerah;
 - b. Lambang Daerah;
 - c. Tanda Pengenal; dan
 - d. Papan Nama.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 6

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dipakai dan dilengkapi dengan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas Tenaga Non PNS dilaksanakan

oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbahan wool.

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

- (1) Tenaga Non PNS yang melanggar Ketentuan Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis sebanyak 3 kali; dan
 - c. Tidak diperpanjang kontrak.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas tenaga Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota Bontang ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang sebagaimana berkali-kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 67 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 7 Juni 2016

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang,
pada tanggal 7 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH BONTANG

SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 8

